

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

**DARU PRAYITNO
2022011044**

TESIS



**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daru Prayitno

NPM : 2022011044

Alamat : Jl. Pulau Bawean Gg. Titilas No.52 LK.2 RT.005
Sukarame Bandar Lampung

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Daru Prayitno
NPM. 2022011044

ABSTRAK

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Oleh
Daru Prayitno

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statuta, di mana penelitian normatif dilakukan melalui studi literatur dan peraturan terkait pengawasan pengelolaan keuangan yang dilengkapi dengan hasil wawancara pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan secara signifikan meningkatkan transparansi serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Pengawasan ini terbukti efektif dalam mendeteksi penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik. Studi ini merekomendasikan peningkatan sumber daya dan kapasitas SPI serta memperkuat koordinasi dengan BPK untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Raden Intan Lampung.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Pengawasan, Akuntabilitas.

ABSTRACT

FINANCIAL MANAGEMENT OVERSIGHT IN REALIZING ACCOUNTABILITY AT THE ISLAMIC STATE UNIVERSITY OF RADEN INTAN LAMPUNG

***By
Daru Prayitno***

This research aims to analyze the impact of financial management supervision on accountability at Raden Intan Lampung State Islamic University. The research method employed is normative juridical with a statutory approach, where the normative research is conducted through a review of literature and regulations concerning financial management supervision, complemented by interviews with relevant parties. The results show that internal supervision by the Internal Supervision Unit (SPI) and external supervision by the Financial Audit Board (BPK) have been carried out in accordance with existing regulations and have significantly increased transparency and strengthened compliance with financial regulations. This supervision has proven effective in detecting deviations, enhancing accountability, and strengthening public trust. The study recommends increasing the resources and capacity of the SPI and strengthening coordination with the BPK to enhance the effectiveness of supervision in achieving financial management accountability at Raden Intan Lampung State Islamic University.

Keywords: Financial Management, Oversight, Accountability.

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

**Oleh
DARU PRAYITNO**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

: **PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Daru Prayitno**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2022011044

Program Kekhususan

: Hukum Kenegaraan

Program studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

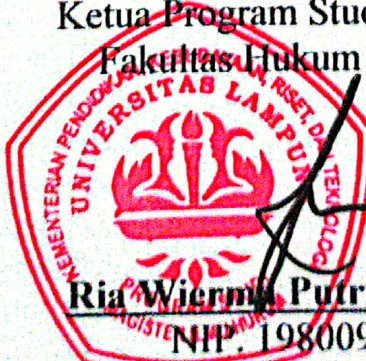
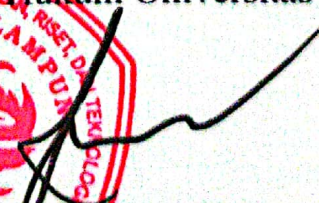
Dosen Pembimbing


Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP. 19650622 199003 1 001


Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFA.
NIP. 19741019 200501 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 19800929 200810 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum**



Sekretaris : **Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFA.**



Penguji Utama : **Dr. HS Tisnanta, SH., M.H.,**



Anggota : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**



Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Mei 2024

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d : 11)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah dalam hidupku,
kupersembahkan karya kecil ini untuk :

Yang selalu kurindukan dan senantiasa kudo'akan Alm. Bapak dan Almh. Ibu,
semoga kelak kita bisa bertemu kembali di syurgaNya. Aamiin...

Istriku tercinta Siti Apridawanti, kelima buah hatiku tersayang Azamy Akram,
Reyhan El Fawaz, Almaira Aziza, Sulthan Al Fatih dan Rakabumi Mumtaz
Habibulloh yang senantiasa menjadi perhiasan terindah dalam hidupku.
Alhamdulillah jazaa kumullahu khoiro..

Seluruh keluarga besar Alm. Tohir Ahmadi/ Almh. Budirah dan keluarga besar
H. Turi AS/ Hj. Musdaryana.

Para pendidik dan almamater yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Selatan pada tanggal 23 April 1982 sebagai anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Tohir Ahmadi dan Budirah. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1994 di SDN 02 Pardasuka, Katibung Lampung Selatan. Kemudian melanjutkan pendidikan pada SMPN 01 Katibung Lampung Selatan dan selesai pada tahun 1997. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMU Budi Utomo Jombang Jawa Timur

sekaligus menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Gading Mangu dan lulus pada tahun 2001. Pendidikan S1 ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2002 s/d 2005. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020. Penulis mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sejak tahun 2009 hingga sekarang.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul "Pengawasan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku pembimbing 1 yang penuh kesabaran memberikan segala bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penulisan tesis ini.
2. Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFrA. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan berharga dan saran yang konstruktif.
3. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.Hum. selaku pembahas dan penguji 1 atas segala pencerahan yang membuka wawasan dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP. selaku pembahas dan penguji 2 yang telah memberikan saran dan perbaikan yang begitu mendetail.
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku penguji sekaligus Ketua PSMIH FH Unila atas segala dukungan dan masukan yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu.
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Mbak Shinta Desy Anjani, S.H., M.H., dan Mas Teguh, S.H. yang telah menggugah semangat untuk menyelesaikan tesis ini dan atas semua bantuan yang telah diberikan.
8. Tim Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung wabilkhusus rekan Dewi Risyantika, S.E. atas data dan informasi yang diberikan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Konsentrasi Hukum Kenegaraan Angkatan 2020, Bang Penta, Mas Imam, Mbak Reisa, Mbak Biyes, Bang Reynaldi semoga silaturahmi tetap terjalin.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kenegaraan dan pengelolaan keuangan serta menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di institusi pendidikan.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024
Penulis



Daru Prayitno

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan & Ruang Lingkup Penelitian	6
2.1. Rumusan Permasalahan	6
2.2. Ruang Lingkup	6
3. Tujuan & Manfaat Penelitian	6
3.1. Tujuan Penelitian	6
3.2. Manfaat Penelitian	6
4. Kerangka Teoritis, Konseptual & Kerangka Pikir	7
4.1. Kerangka Teoritis	7
4.2. Konseptual	16
4.3. Kerangka Pikir	21
5. Jenis Penelitian	22
5.1. Sumber Data	22
5.2. Prosedur Pengumpulan & Pengolahan Data	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas & Kepastian Hukum	25
2. Pengawasan dalam Konteks Hukum	29
2.1. Berdasarkan Subjek Pengawasan	31
2.2. Berdasarkan Objek Pengawasan	32
2.3. Berdasarkan Waktu Pengawasan	32
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	35
3.1. Prosedur PPK-BLU Pada Perguruan Tinggi	36
3.2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan BLU	39

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Objek Penelitian	49
2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan UIN Raden Intan	55
2.1. Pengawasan Internal	55
2.2. Pengawasan Eksternal	76
3. Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan	87

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	96
2. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan adalah salah satu komponen vital yang menentukan integritas, transparansi, dan efisiensi suatu lembaga pemerintahan. Khususnya di lingkungan pendidikan tinggi, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pengelolaan keuangan tidak hanya menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, tapi juga refleksi dari komitmen lembaga dalam meningkatkan mutu pendidikan.¹ Namun belum seluruh universitas di Indonesia mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga mengakibatkan munculnya beberapa kasus yang menimbulkan kerugian negara baik dalam bentuk materil maupun immaterial.²

Lembaga publik baik pusat maupun daerah dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam setiap tindakannya sesuai dengan tuntutan di era keterbukaan informasi. Pelayanan publik yang dilakukan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus sesuai dengan konsep etika.³ Harus ada pertanggungjawaban secara periodik terhadap pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan.⁴

Pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan juga memegang peran yang sangat penting dalam menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas suatu lembaga. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Secara khusus, sektor pendidikan tinggi memiliki dinamika tersendiri dalam pengelolaan keuangan, mengingat dana yang dikelola berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, donasi, hingga dana dari swasta.

¹ J Hartono, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pendidikan Tinggi', *Hukum & Pendidikan*, 5 (2) (2019), 23–27.

² A Pramudita and E.A. Wibowo, 'Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi : Studi Kasus Di Beberapa Universitas Negeri Di Indonesia', *Akuntansi & Keuangan*, 20 (1) (2018), 12–19.

³ Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah : Implementasi Pasca Reformasi* (Jakarta: RMBOOKS, 2014).

⁴ Stanbury, *Accountability To Citizens in the Westminster Model of Government : More Myth Than Reality* (Fraser Institute Digital, 2003).

Akuntabilitas keuangan⁵ adalah salah satu aspek dari pertanggungjawaban publik yang mengacu pada tanggung jawab terhadap kejujuran finansial, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Ini berarti akuntabilitas keuangan berkaitan dengan penyampaian dan pengungkapan informasi mengenai aktivitas dan hasil finansial kepada stakeholder yang relevan. Karena berkaitan dengan dana masyarakat, isu mengenai akuntabilitas finansial di sektor pemerintah menjadi sorotan utama bagi publik.⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadel Noerman⁷ yang berjudul “Hubungan Hasil Pengawasan APIP & BPK Dalam Rangka Audit Dengan Tujuan Tertentu Dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah” dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa opini atau rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dijadikan masukan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada ruang lingkup antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Penelitian yang berjudul “Peran BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Perguruan Tinggi” yang dilakukan oleh Rahmawati.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah BPK memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan PTN, namun terkadang terbatas dalam penerapan rekomendasi. Namun penelitian ini Hanya memfokuskan pada peran BPK tanpa mempertimbangkan lembaga audit lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh T. Wijaya⁹ yang berjudul “Pengaruh Lembaga Audit Eksternal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Perguruan Tinggi Negeri”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga audit eksternal

5

⁶ Welly Surjono, Firdaus, dan Ruslina Nova, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah & Pengelolaan (DPPK) Pemda Bandung,” *JRAK*, 5 (1) (2014), 129–139.

⁷ Muhammad Fadel Noerman, ‘Hubungan Hasil Pengawasan APIP & BPK Dalam Rangka Audit Dengan Tujuan Tertentu Dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah’ (Universitas Lampung, 2017).

⁸ Rahmawati, ‘Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Perguruan Tinggi’, *Pendidikan & Keuangan*, 7 (1) (2020), 12–33.

⁹ T. Wijaya, ‘Pengaruh Lembaga Audit Eksternal Terhadap Akuntabilitas Keuangan PTN’, *Ekonomi & Bisnis*, 23 (2) (2020), 150–62.

memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Perguruan Tinggi Negeri. Perbedaannya adalah penelitian ini Tidak mencakup lembaga audit lainnya seperti BPK, Irjen dan SPI.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Suhardiman¹⁰ yang berjudul “Peran Audit Internal dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Universitas”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa audit internal memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan universitas. Namun ruang lingkup penelitian ini hanya pada lembaga internal saja dan tidak mencakup lembaga eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh T. Miller dan B. R. Collins¹¹ yang berjudul “*External Audit Practices and Financial Control in Higher Education Institutions*” hasil dari penelitian ini Menemukan bahwa praktek audit eksternal mempengaruhi kontrol keuangan institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini berfokus pada institusi di luar Indonesia. Penelitian yang berjudul “*The Impact of Internal Audit Function Quality and Contribution in Internal Control Systems*” yang dilakukan oleh Alzeban dan Sawan.¹² Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas fungsi audit internal dan kontribusinya terhadap sistem kontrol internal. Penelitian ini fokus pada kualitas fungsi audit internal, tetapi tidak spesifik pada perguruan tinggi.

Akuntabilitas keuangan untuk menciptakan integritas dan transparansi di lingkungan pendidikan tinggi adalah suatu hal yang sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi stakeholder terkait, terutama UIN Raden Intan Lampung dan lembaga pemeriksa keuangan lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas keuangan di institusi pendidikan tinggi khususnya di instansi UIN Raden Intan Lampung dapat terwujud dengan baik.

Perguruan tinggi negeri, seperti UIN Raden Intan Lampung, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang memiliki peran

¹⁰ A. Suhardiman, ‘Peran Audit Internal Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Universitas’, *Akuntansi & Keuangan*, 21 (1) (2019), 58–69.

¹¹ T. Miller and B. R. Collins, ‘External Audit Practices & Financial Control in Higher Education Institutions’, *Higher Education Finance & Management*, 42 (3) (2017), 120–37.

¹² Alzeban and Sawan, ‘The Impact of Internal Audit Function Quality and Contribution in Internal Control Systems’, *International Journal of Business and Social Science*, 4 (11) (2013).

strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai badan publik yang menerima pendanaan dari pemerintah, UIN Raden Intan Lampung memiliki kewajiban untuk mengelola keuangannya dengan baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pengelolaan keuangan di tingkat universitas merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa institusi pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. UIN Raden Intan Lampung merupakan salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia. UIN Raden Intan Lampung juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya sebagaimana yang dihadapi oleh universitas lainnya.¹³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip *good university governance*, yang salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kedua hal tersebut sebagai bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh pihak UIN Raden Intan Lampung telah berjalan dengan baik. Sebagai salah satu organisasi publik UIN Raden Intan Lampung dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan- tindakan yang dilakukannya.¹⁴

Rencana Strategis (Renstra) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020-2024 dibuat sebagai panduan jangka panjang pengembangan universitas. Renstra tersebut memiliki sasaran strategis sebagai arah capaian keunggulan dan daya saing nasional dan atau internasional yang dibagi dalam 11 (sebelas) sasaran utama. Salah satunya adalah dibidang administrasi keuangan yaitu peningkatan tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparan, tanggung jawab dan berkeadilan dengan menganut sistem Manajemen Mutu Terpadu.¹⁵

Capaian kinerja UIN Raden Intan Lampung di bidang keuangan salah satunya adalah diperolehnya penghargaan sebagai Satker BLU terbaik dalam

¹³ A Susilo, 'Pengelolaan Keuangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia', *Pendidikan*, 5 (1) (2019), 23–31.

¹⁴ K.W. Wicaksono, 'Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik', *JKAP*, 19 (1) (2015), 3–12.

¹⁵ Deden Makbuloh and others, *Renstra UIN Raden Intan Lampung 2020-2024* (Indonesia, 2020), p. 10.

pengelolaan keuangan. Penghargaan ini memberikan bukti bahwa pengelolaan keuangan UIN Raden Intan telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pada tahun anggaran 2023 lalu UIN Raden Intan Lampung juga meraih penghargaan dari KPPN Bandar Lampung sebagai Satker dengan pengelolaan Dana SBSN terbaik di wilayah kerja KPPN Bandar Lampung. Capaian kinerja lainnya adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun terakhir yang diberikan Auditor eksternal terhadap hasil audit laporan keuangan, opini WTP tersebut sejalan dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana UIN Raden Intan memperoleh nilai terbaik dari seluruh PTKIN di Indonesia, sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan¹⁶.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi salah satu pusat rujukan dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan sosial melalui kegiatan penelitian. Termasuk penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk kebijakan, praktek, dan inovasi yang relevan dengan tantangan-tantangan kontemporer di Indonesia.¹⁷ Seluruh pencapaian positif dibidang pengelolaan keuangan oleh Satker UIN Raden Intan Lampung diatas tentunya didorong oleh berbagai faktor pendukung yang salah satunya adalah pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengawasan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

2. Permasalahan & Ruang Lingkup Penelitian

2.1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Makbuloh and others.

¹⁷ A Rahman, *Kontribusi Penelitian UIN Raden Intan Terhadap Pembangunan Nasional* (Bandar Lampung, 2019), 189

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung?
2. Bagaimanakah pengaruh pengawasan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung?

2.2. Ruang Lingkup

Kajian penelitian ini adalah dalam ruang lingkup Hukum Kenegaraan pada umumnya dan dikhususkan pada prosedur pengawasan keuangan di lingkungan perguruan tinggi dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Tujuan & Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung saat ini.
2. Untuk menjelaskan pengaruh pengawasan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis: Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi literatur dalam ilmu pengetahuan hukum kenegaraan, khususnya di bidang pengawasan pengelolaan keuangan institusi pendidikan tinggi.
2. Manfaat praktis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan memberikan solusi terhadap kekurangan atau kelemahan yang ada dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, lembaga pemeriksa keuangan dan pembuat kebijakan juga dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan dan

merumuskan regulasi yang mendukung optimalisasi pengawasan keuangan di perguruan tinggi, sehingga meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan tinggi.

4. Kerangka Teoritis, Konseptual & Kerangka Pikir

4.1. Kerangka Teoritis

4.1.1. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori keadilan (*justice theory*) sering menjadi landasan pemikiran dalam banyak penelitian, terutama di bidang hukum dan sosial. Teori ini mengeksplorasi konsep keadilan dalam berbagai konteks dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam praktik. Teori keadilan, dalam konteks paling dasarnya, memandang bagaimana sumber daya dan hak harus didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Ada berbagai pendekatan dan konsepsi mengenai apa yang dianggap adil, dan banyak ahli yang telah mengemukakan pemikiran mereka mengenai hal ini.

Salah satu ahli yang paling terkemuka dalam bidang ini adalah John Rawls. Dalam karyanya, "*A Theory of Justice*" (1971), Rawls mengajukan dua prinsip keadilan:¹⁸

1. Prinsip Keadilan Dasar: Setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap sistem hak-hak dasar yang paling luas, yang sama dengan sistem hak-hak yang dimiliki orang lain.
2. Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dianggap adil jika mereka memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung, dan terkait dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua di bawah kondisi kesempatan yang adil.

Teori keadilan juga dianalisis dari perspektif etika. Immanuel Kant, dalam etika deontologisnya, menekankan pentingnya tindakan yang dilakukan atas dasar tugas moral dan keadilan, bukan hanya hasil atau konsekuensinya.¹⁹ Teori keadilan dapat menjadi kerangka kerja untuk mengevaluasi bagaimana sumber daya keuangan didistribusikan dan dikelola. Apakah ada pihak yang dirugikan dan

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

¹⁹ Immanuel Kant, *Grounding for the Metaphysics of Morals* (Cambridge: Cambridge University Press, 1785).

apakah prinsip-prinsip keadilan telah diterapkan dalam pengambilan keputusan dan Tindakan.

4.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam filsafat hukum dan kerap menjadi titik tolak dalam berbagai penelitian hukum. Kepastian hukum menjadi penting karena masyarakat memerlukan suatu sistem yang dapat diandalkan untuk mengatur perilaku dan menjamin hak-hak individu. Kepastian hukum memandang bahwa hukum harus jelas, dapat dikenali, dan dapat diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa individu dapat mengatur tindakan mereka sesuai dengan hukum yang ada. Ini penting tidak hanya untuk melindungi hak individu, tetapi juga untuk memastikan fungsi sosial, ekonomi, dan politik berjalan dengan baik.

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum terkemuka dari Jerman, telah menekankan pentingnya kepastian hukum. Menurut Radbruch, ada tiga nilai dasar hukum: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Meskipun ketiganya penting, Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pertimbangan utama.²⁰

Teori kepastian hukum dapat diterapkan dalam penelitian ini untuk memeriksa bagaimana regulasi dan praktik pengawasan keuangan di perguruan tinggi memberikan kejelasan, konsistensi, dan keandalan bagi para pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat membantu mengidentifikasi area mana yang memerlukan klarifikasi atau reformasi untuk meningkatkan kepastian hukum.

4.1.3. Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas adalah salah satu konsep kunci dalam studi administrasi publik, manajemen, dan tata kelola keuangan. Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas sangat penting mengingat peran pemerintah dan sektor publik dalam

²⁰ Gustav Radbruch, 'Statutory Lawlessness & Supra-Statutory Law', *Oxford Journal of Legal Studies*, 1946.

pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban dan kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan tindakan dan keputusan mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban institusi atau individu atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta transparansi dalam pelaporan keuangan.²¹ Selain itu Akuntabilitas sering didefinisikan sebagai kewajiban entitas (bisa berupa individu, organisasi, atau institusi) untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menjawab atas tindakan dan keputusannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada public.²² Hal ini mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan membenarkan tindakan tersebut. Dalam konteks pendidikan tinggi, akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa dana, yang sebagian besar berasal dari publik atau pemerintah, digunakan dengan efisien dan efektif.

Akuntabilitas, dalam konteks paling sederhana, didefinisikan sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan kepada pihak lain. Ini melibatkan suatu proses di mana individu atau organisasi mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan menerima konsekuensi dari tindakan tersebut.²³ Akuntabilitas diidentifikasi menjadi beberapa jenis, termasuk akuntabilitas politik, manajerial, legal, dan profesional. Setiap jenis memiliki mekanisme dan konsekuensi yang berbeda.²⁴ Sedangkan Menurut Rosidin,²⁵ ada beberapa dimensi dalam akuntabilitas :

- a) Akuntabilitas Keuangan (pertanggungjawaban atas penggunaan dana),
- b) Akuntabilitas Kinerja (hasil yang dicapai relatif terhadap target), dan
- c) Akuntabilitas Moral (tindakan berdasarkan nilai, etika, dan integritas).

²¹ R Gray, D Owen, and C Adams, *Accounting & Accountability: Changes & Challenges In Corporate Social & Environmental Reporting* (New Jersey: Prentice Hall, 1996).

²² H Muluk, *Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010).

²³ M Bovens, 'Analysing & Assessing Accountability: A Conceptual Framework', *European Law Journal*, 13 (4) (2007), 447–68.

²⁴ P Day and R Klein, *Accountabilities: Five Public Service* (Tavistock, 1987).

²⁵ A Rosidin, *Dimensi Akuntabilitas Publik Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Akuntabilitas sering dikaitkan dengan transparansi. Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat tindakan dan keputusan yang diambil oleh organisasi, sehingga memfasilitasi proses akuntabilitas.²⁶ Meskipun konsepnya sederhana, penerapan akuntabilitas dalam praktik seringkali rumit. Tantangannya termasuk menentukan siapa yang harus mempertanggungjawabkan, apa yang harus dipertanggungjawabkan, dan bagaimana pertanggungjawaban harus dilakukan.²⁷

Akuntabilitas tidak hanya menjadi pertimbangan bagi negara-negara atau organisasi dalam batas nasional di era globalisasi, tetapi juga dalam konteks internasional. Organisasi internasional dan korporasi multinasional sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk lebih transparan dan akuntabel kepada publik.²⁸ Akuntabilitas juga menjadi dasar dalam sistem pengawasan intern pemerintah dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²⁹

Universitas memiliki peran ganda dalam masyarakat yaitu sebagai pusat penelitian dan pendidikan serta sebagai institusi yang harus mengelola keuangan dengan baik.³⁰ Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan kepercayaan publik. Hal ini selaras dengan amanah reformasi pada akhir tahun 1990-an, menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama dalam pelayanan publik, tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab kepada Masyarakat.³¹

Pengawasan pengelolaan keuangan merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai metode dan teknik pemeriksaan dari berbagai lembaga pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang

²⁶ J Fox, "The Uncertain Relationship Between Transparency & Accountability," *Development in Practice*, 17 (4-5) (2007), 663–671.

²⁷ M.J. Dubnick and H.G. Frederickson, *Public Accountability : Performance Measurement, The Extended State & The Search For Trust* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

²⁸ R.W. Grant and R.O. Keohane, 'Accountability & Abuse of Power in World Politics', *American Political Science Review*, 99 (1) (2005), 29–43.

²⁹ Hartanti, *Akuntabilitas Keuangan Publik : Studi Kasus BPK* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018).

³⁰ R. Birnbaum, *How Colleges Work : The Cybernetics of Academic Organization & Leadership* (San Francisco: Jossey-Bass, 1988).

³¹ E Prasjo, *Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

lebih holistik tentang kinerja keuangan sebuah entitas.³² Pengawasan ini bisa mencakup pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, inspektorat internal dan auditor eksternal dalam konteks universitas.

Tantangan dalam pengawasan pengelolaan keuangan terletak pada koordinasi dan integrasi antar lembaga.³³ Setiap lembaga seringkali memiliki metodologi, standar, dan tujuan pemeriksaan yang berbeda, yang bisa menyebabkan redundansi atau celah. Resistensi internal dari suatu institusi terhadap pemeriksaan juga bisa menjadi suatu hambatan hambatan.

Pengawasan pengelolaan keuangan yang efektif akan membuat universitas dapat mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, memitigasi risiko, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka.³⁴ Kesimpulannya, teori ini menekankan pentingnya pemeriksaan multilembaga dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di universitas. Melalui pendekatan ini, universitas dapat memenuhi tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas, sambil tetap menjaga integritas akademik dan otonomi institusional.

Harmonisasi standar dan metodologi pemeriksaan, serta kerjasama yang lebih erat antar lembaga pengawasan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektifitas pengawasan pengelolaan keuangan.³⁵ Teori akuntabilitas memberikan kerangka konseptual mengenai pertanggungjawaban suatu entitas terhadap tindakannya, khususnya di bidang keuangan. Teori ini menjadi penting untuk menilai bagaimana suatu institusi mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan dana, memastikan transparansi dalam pelaporan, merespons temuan audit, serta bagaimana institusi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Melalui teori ini, dapat dianalisis sejauh mana suatu institusi menjalankan tanggung jawab keuangannya dengan integritas dan transparansi. Teori ini bisa digunakan sebagai mata pisau untuk menganalisis rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

³² M Power, *The Audit Society : Rituals of Verification* (Oxford: Oxford University Press, 1997).

³³ C Hood, O James, and G Jones, *Regulation Inside Government : Waste Watchers*, 1999.

³⁴ L De Angelo, 'Auditor Size & Audit Quality', *Accounting & Economics*, 3 (3) (1981), 183–199.

³⁵ V.L. Carpenter dan E.H. Feroz, "Institutional Theory & Accounting Rule Choice : An Analys of Four US State Governments' Decisions to Adopt Generally Accepted Accounting Principles," *Accounting, Organizations & Society*, 26 (7-8) (2001), 565–596.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu institusi yang mengelola keuangan negara dapat diukur berdasarkan beberapa standar dan regulasi utama.

1. Ketersediaan dan Ketepatan Laporan Keuangan:

Laporan keuangan wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Laporan keuangan merupakan instrumen dasar dalam mengukur kinerja suatu entitas. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan pentingnya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar ini memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan cara yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Ketersediaan laporan ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, pemerintah, dan publik, untuk mengukur sejauh mana alokasi dan penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan dan misi universitas.

2. Keterbukaan Informasi:

Keterbukaan informasi adalah pilar utama dari konsep akuntabilitas. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan seluruh entitas publik untuk menyediakan akses kepada informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ini mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga informasi tentang pengadaan barang dan jasa, penggunaan dana hibah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan. Keterbukaan ini memastikan bahwa tidak ada praktik yang tidak sesuai atau menyalahi aturan yang dapat tersembunyi dari pengawasan publik. Ini juga mempromosikan budaya transparansi dan integritas di lingkungan perguruan tinggi.

3. Kepatuhan Terhadap Regulasi:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 13 dan pasal 14, Satker dengan status BLU harus memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini menekankan pentingnya

kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks perguruan tinggi dengan status BLU, ada serangkaian regulasi dan standar yang harus ditaati. Ini mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Kepatuhan terhadap regulasi menunjukkan bahwa perguruan tinggi mengelola dana dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga melindungi universitas dari risiko hukum dan reputasi yang mungkin muncul dari pelanggaran peraturan.

4. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN):

Setiap entitas pemeriksa baik internal maupun eksternal dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan harus menggunakan standar yang sama sehingga menghasilkan pemeriksaan yang akuntabel. Dalam hal ini yang digunakan sebagai standar adalah peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang berfungsi sebagai pedoman umum dan kerangka kerja bagi entitas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan objektivitas, integritas, dan profesionalisme yang tinggi, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memberikan kerangka kerja bagi auditor untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan manajemen perguruan tinggi. Mencakup beberapa aspek seperti pengelolaan anggaran, penggunaan dana, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengendalian internal. SPKN memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses audit keuangan perguruan tinggi dilakukan dengan konsistensi, ketelitian, dan kejelasan, sehingga mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengatur berbagai aspek dari pemeriksaan keuangan, termasuk perencanaan audit, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Standar ini memastikan bahwa auditor memiliki kompetensi yang diperlukan, mengikuti etika profesi, dan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengevaluasi dan memvalidasi laporan keuangan. Penerapan SPKN akan memastikan bahwa auditor secara sistematis dan metodis mengevaluasi laporan keuangan dan operasional perguruan tinggi. Hal ini akan mencakup penilaian

keefektifan kontrol internal, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan penggunaan dana dengan cara yang paling efisien dan efektif.

4.1.4. Teori Pengawasan

Teori pengawasan merujuk pada pemahaman mendalam tentang bagaimana proses pengawasan dilakukan dalam konteks hukum, terutama di institusi atau organisasi tertentu. Proses pengawasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma, aturan, dan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Menurut Michel Foucault, konsep pengawasan terkait erat dengan ide *panoptikon*, sebuah sistem di mana individu berada dalam kondisi konstan pengawasan. Meski awalnya dikaitkan dengan struktur penjara, ide ini telah diterapkan ke berbagai institusi sosial, termasuk organisasi pemerintah dan lembaga pendidikan.

Secara umum, pengawasan diinterpretasikan sebagai aktivitas administratif yang memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengevaluasi suatu tugas atau pekerjaan, baik yang tengah berlangsung maupun yang telah selesai, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, apabila ditemukan adanya kesalahan atau deviasi yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka langkah-langkah korektif segera diimplementasikan untuk memastikan bahwa aktivitas selanjutnya berjalan sesuai arah yang benar.

Pengawasan adalah tindakan memantau semua aktivitas dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah operasional yang diambil benar-benar sejalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁶ Dengan demikian, setiap program atau rencana yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien.

³⁶ S.P. Hasibuan Malayu, *Organisasi & Manajemen* (Jakarta: Rajawali Press, 2002). 64

Pengawasan dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yakni:³⁷

- a) Pengawasan internal, yang merupakan kontrol dari dalam organisasi itu sendiri.
- b) Pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh entitas di luar organisasi.
- c) Pengawasan preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
- d) Pengawasan represif, yang dilaksanakan setelah terjadinya penyimpangan untuk mengoreksi atau menindak.

Pengawasan adalah proses memeriksa dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan, baik itu meliputi keseluruhan kegiatan di berbagai tingkat organisasi atau hanya terfokus pada unit spesifik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini merupakan metode yang digunakan oleh para pemimpin untuk memverifikasi apakah hasil kerja yang dilakukan oleh stafnya selaras dengan rencana, instruksi, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, pengawasan harus selalu berorientasi pada rencana yang sudah disusun sejak permulaan.³⁸

Uraian tersebut menegaskan bahwa pengawasan berperan sebagai evaluasi dan koreksi terhadap eksekusi tugas oleh bawahan, bertujuan untuk memastikan atau menjamin bahwa tujuan organisasi serta rencana yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik. Pengawasan secara intrinsik adalah fungsi yang melekat pada suatu entitas, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan atas aktivitas atau performa kerja. Dengan demikian, pengawasan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa implementasi suatu aktivitas tetap sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.³⁹

Teori pengawasan adalah sebuah kerangka kerja untuk pemahaman. Teori pengawasan berusaha untuk memahami bagaimana berbagai mekanisme, prosedur, dan praktik pengawasan diimplementasikan. Mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk menginformasikan keputusan; bagaimana individu dan tim kerja diakui,

³⁷ Suwarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan* (Jakarta: Haji Masagung, 1996), 143

³⁸ Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 27

³⁹ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 33

diberdayakan, atau ditekan dan bagaimana hasil pengawasan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan.

4.2. Konseptual

4.2.1. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) adalah elemen krusial dalam manajemen sektor publik dan swasta. Tata kelola yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Tata kelola keuangan yang baik menjadi prasyarat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi terdapat 8 prinsip *good university governance* yang wajib diterapkan oleh setiap kampus di Indonesia, kedelapan prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas (kepada stakeholders).
3. Tanggung-jawab
4. Independensi (dalam pengambilan keputusan)
5. Adil
6. Penjaminan mutu dan relevansi
7. Efektifitas dan efisiensi
8. Nirlaba.

Menurut Wahab dan Rahayu,⁴⁰ prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam *good university governance* merupakan partisipasi, penegakan supremasi hukum, transparansi, responsif, orientasi pada konsensus, persamaan derajat serta inklusifitas, efisien serta efektif serta akuntabilitas. Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting bagi operasional dan keberlanjutan suatu institusi. Prinsip dasar tata kelola keuangan mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, integritas, dan pengawasan. Dalam konteks perguruan

⁴⁰ A. A. Wahab dan S. Rahayu, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing PTN Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survey pada 3 PTN berstatus BHMN di Jawa Barat)," *Administrasi Pendidikan*, 17 (1) (2013), 154–173.

tinggi, pengelolaan sumber daya keuangan dengan baik sangat krusial, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen pembangunan nasional.

Tata kelola keuangan merujuk pada prinsip, norma, serta tindakan yang memandu dan mengatur pengelolaan sumber daya keuangan institusi. Ini mencakup keputusan mengenai pengalokasian, penggunaan, dan audit dana.⁴¹ Dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan dimana sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, memastikan integritas informasi keuangan, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.⁴²

Tata kelola keuangan adalah proses, struktur, dan kebijakan organisasi yang digunakan untuk mengambil keputusan keuangan, serta memantau dan mengendalikan pengelolaan sumber dayanya.⁴³ Tata kelola keuangan tersebut harus memenuhi beberapa prinsip utama yang meliputi transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keterbukaan. Transparansi menjamin semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang relevan tentang keuangan; akuntabilitas menunjukkan pertanggungjawaban pengelola terhadap dana yang mereka kelola; integritas menunjukkan bahwa keuangan dikelola dengan jujur dan adil.⁴⁴

Tata kelola yang baik memastikan bahwa dana digunakan untuk mendukung misi edukasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini melibatkan pembuatan anggaran yang tepat, pengawasan ketat atas pengeluaran, dan audit regular.⁴⁵ Dengan meningkatnya tekanan terhadap pendanaan perguruan tinggi dan tuntutan akuntabilitas yang lebih besar, tata kelola keuangan yang baik menjadi sangat penting. Ini membantu perguruan tinggi memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.⁴⁶

Tata kelola keuangan dalam pelaksanaannya juga menghadapi tantangan baru dalam pendidikan tinggi, banyak universitas saat ini sedang mereformasi tata

⁴¹ R. B. Tricker, *Corporate Governance : Principles, Policies & Practices* (Oxford: Oxford University Press, 2015).

⁴² A. Shleifer dan R. W. Vishny, "A Survey of Corporate Governance," *The Journal of Finance*, 52 (2) (1997), 737–783.

⁴³ M Spence dan R.J. Zeckhauser, "Insurance, Information & Individual Action," *American Economic Review*, 61 (2) (1971), 380–387.

⁴⁴ A Cadbury, *The Cadbury Committee : A History* (Oxford: Oxford University Press, 1992).

⁴⁵ D. B. Johnstone and P. N. Marcucci, *Financing Higher Education Worldwide : Who Pays? Who Should Pay?* (Baltimore, USA: Johns Hopkins University Press, 2010).

⁴⁶ D. W. Chapman and M. Lounsbury, *Higher Education in The Developing World: Changing Contexts & Institutional Responses* (Connecticut: Greenwood Publishing Group, 2016).

kelola keuangan mereka untuk menjadi lebih adaptif, fleksibel, dan akuntabel.⁴⁷ Dalam lingkungan akademik, tata kelola keuangan berkaitan erat dengan pencapaian misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini membuat tata kelola menjadi kompleks karena berhadapan dengan tantangan seperti alokasi dana yang terbatas, otonomi, dan tuntutan akuntabilitas.⁴⁸

Transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan misi universitas. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.⁴⁹ Mengingat pentingnya tata kelola keuangan yang baik, banyak universitas, termasuk di Indonesia, sedang menjalani reformasi untuk memperkuat sistem tata kelola mereka, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.⁵⁰ Teori tata kelola keuangan berfokus pada prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam suatu organisasi atau institusi, sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis permasalahan pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan di UIN Raden Intan Lampung.

4.2.2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Pengawasan adalah proses pemantauan menyeluruh atas semua aktivitas dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan ini bisa dijalankan baik oleh pengawas internal (APIP) maupun pengawas eksternal (BPK). Pengawasan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai entitas pemeriksa. Keterlibatan berbagai entitas pemeriksa ini penting untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan

⁴⁷ J. Salmi, *The Challenge of Establishing World-Class Universities* (Washington D.C., 2009).

⁴⁸ (Deem et al., 2008).

⁴⁹ G. Agyemang dan J. Broadbent, "Organisational Accountability & Accounting by UK University Governing Bodies," *Public Money & Management*, 35 (5) (2015), 361–368.

⁵⁰ J. B. G. Tilak, *Higher Education : Free Entry VS Regulated Entry* (Mumbai, 2008).

salah satu komponen vital dalam menjalankan roda organisasi sebuah perguruan tinggi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan harus diwujudkan melalui pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal.

Pengawasan pengelolaan keuangan mengacu pada proses evaluasi dan verifikasi oleh lembaga pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan sebuah organisasi dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, serta menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Pemeriksaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari pemerintah pusat, pihak ketiga, dan sumber lainnya, digunakan sesuai dengan tujuan dan menghasilkan value yang diharapkan.

Transparansi adalah salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan. Transparansi di sebuah perguruan tinggi akan memungkinkan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, staf akademik, hingga donatur, untuk memahami bagaimana dana digunakan. Muhammad Rudi Wijaya,⁵¹ dalam risetnya tentang pemanfaatan dana desa menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi publik bisa meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Keberlanjutan dari integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat bergantung pada mekanisme pengawasan yang kuat. Pengawasan bisa mencakup internal audit universitas, lembaga pemeriksa keuangan pemerintah, dan bahkan lembaga independen, akan memastikan bahwa setiap potensi masalah teridentifikasi dan diatasi dengan cepat. Keterlibatan lebih dari satu lembaga dalam pemeriksaan bisa menjadi sebuah mitigasi terhadap potensi penyelewengan.

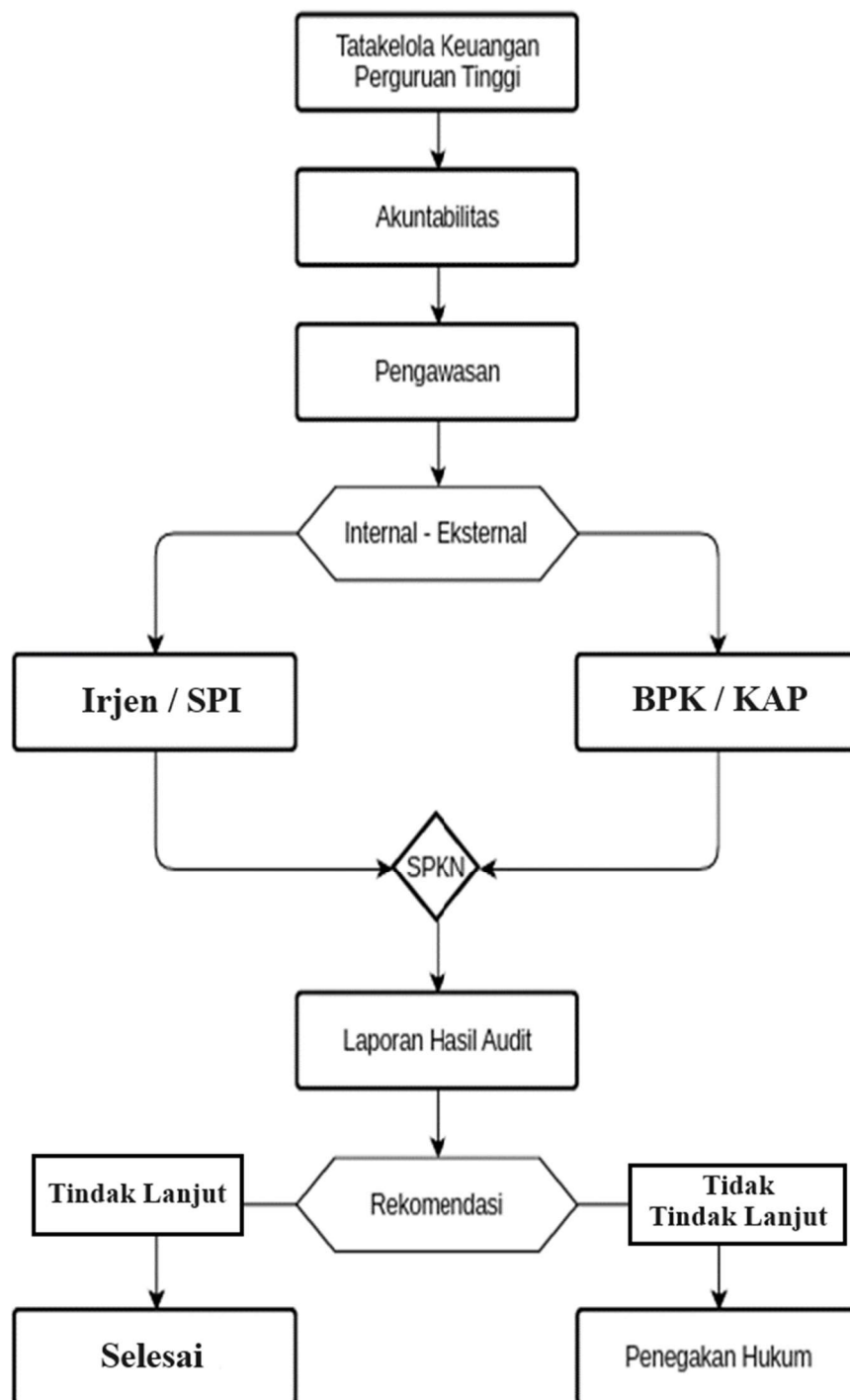
Pengawasan bertujuan untuk memastikan apakah semua berjalan efektif sesuai standar yang telah ditetapkan, Menurut Mahmudi⁵² pengawasan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

⁵¹ R. W. Muhammad, 'Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi' (UIN Raden Intan Lampung, 2021) <repository.radenintan.ac.id/13480/1/DISERTASI_MUHAMMAD_RUDI_WIJAYA_PMI_1770031012.pdf>.

⁵² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007).213

- a. Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.
- b. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ internal yang ada di dalam lingkungan suatu organisasi. Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan melekat, adapun yang termasuk dalam ini adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan internal dalam arti luas yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintahan eksekutif, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak ada hubungan dinas, Lembaga yang menjalankan pengawasan eksternal adalah BPK, DPR dan DPRD.

4.3. Kerangka Pikir



Bagan 1. Kerangka Pikir.

5. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka;

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh entitas pemeriksa baik internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
- b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statuta, dalam konteks hukum mengacu pada metode penafsiran atau penerapan hukum yang berfokus pada interpretasi dan penerapan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam undang-undang atau regulasi yang bersifat statuta, yaitu peraturan yang dibuat oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang. Pendekatan ini sangat mengandalkan teks hukum sebagai sumber utama untuk membuat keputusan hukum, menentukan kebijakan, atau menyelesaikan sengketa.

5.1. Sumber Data

- a. Data Primer :

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil studi lapangan di lokasi penelitian melalui wawancara dengan metode wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber / pegawai yang berkompeten atau terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas yang ada di Bagian Keuangan UIN Raden Intan Lampung.

- b. Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang didapat melalui riset literatur dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ini meliputi tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier.

Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan: Menetapkan peran dan fungsi BPK sebagai lembaga audit eksternal pemerintah.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Mengatur tentang sistem pengendalian internal di semua entitas pemerintah, termasuk universitas negeri.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Menyediakan standar bagi akuntansi dan pelaporan keuangan yang harus diikuti oleh lembaga pemerintah.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum

Bahan Hukum Sekunder :

Diantaranya terdiri dari buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, tesis, disertasi, laporan penelitian dan analisis serta ulasan para ahli yang berhubungan dengan pengawasan pengelolaan keuangan.

Bahan Hukum Tersier :

Ensiklopedia/ kamus hukum, website, media massa, surat kabar dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

5.2. Prosedur Pengumpulan & Pengolahan Data.

5.2.1. Pengumpulan Data & Bahan Hukum

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, surat-surat keputusan maupun lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian.

5.2.2. Prosedur Pengolahan Data.

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis hukum berupa interpretasi hukum untuk mengetahui dampak regulasi terhadap topik pembahasan dalam penelitian, selanjutnya diambil kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu proses penalaran dari yang umum ke khusus untuk menguji apakah implementasi regulasi dan teori yang ada sudah efektif dalam prakteknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas & Kepastian Hukum

Akuntabilitas seringkali didefinisikan sebagai suatu kewajiban atau tanggung jawab untuk melaporkan atau menjelaskan tindakan. Ini adalah prinsip dasar yang mendorong entitas, baik itu individu maupun organisasi, untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Tanggungjawab tersebut khususnya dalam penggunaan sumber daya atau kekuasaan.

Definisi akuntabilitas dalam konteks tata kelola publik dan manajemen menurut Bovens⁵³ sebagai suatu hubungan di mana aktor A harus menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada aktor B, dan di mana aktor B memiliki hak untuk memberi sanksi terhadap aktor A. Konsep ini menekankan adanya hubungan antara pemangku kepentingan, dengan satu pihak yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya, dan pihak lainnya memiliki hak untuk mengevaluasi dan memberikan respons.

Akuntabilitas mencerminkan ide tentang tanggung jawab moral dan hukum. Akuntabilitas merupakan konsep di mana entitas atau individu dikenakan standar tertentu dan dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai standar tersebut. Masyarakat sipil dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang memegang kekuasaan.⁵⁴

Dubnick⁵⁵ menambahkan bahwa akuntabilitas bukan hanya tentang menjelaskan dan membenarkan, tetapi juga tentang belajar dan meningkatkan.

⁵³ M Bovens, loc.cit.

⁵⁴ Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom & Government* (Oxford: Oxford University Press, 1997).

⁵⁵ M.J. Dubnick, 'Accountability & the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms', *Public Performance & Management Review*, 28 (3) (2005), 376–417.

Menurutnya, akuntabilitas berfungsi sebagai sarana untuk mencapai pembelajaran organisasi dan peningkatan kinerja."

Akuntabilitas dalam konteks Pembangunan internasional adalah suatu proses yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menilai kinerja penyedia layanan publik dan menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan dalam pelayanan.⁵⁶ Inti dari semua definisi ini adalah bahwa akuntabilitas melibatkan hubungan antara mereka yang memegang kekuasaan atau sumber daya dengan mereka yang terpengaruh oleh keputusan yang dibuat dengan kekuasaan atau sumber daya tersebut. Hal ini menciptakan suatu siklus dimana tindakan dinilai, dievaluasi, dan disempurnakan.

Akuntabilitas keuangan mengacu pada kewajiban entitas dalam melaporkan penggunaan sumber daya keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁵⁷ Dalam konteks UIN Raden Intan Lampung, ini berarti ada kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana kepada pemerintah, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum. Aspek hukum dalam pengawasan keuangan di perguruan tinggi tidak hanya menentukan kerangka kerja prosedural, tetapi juga menjamin integritas dan transparansi dalam proses tersebut. Dalam konteks hukum, pengawasan keuangan melibatkan aplikasi norma hukum yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban dana publik.⁵⁸ Ini mencakup, di antaranya, penetapan anggaran, alokasi dana, pengeluaran, dan pelaporan.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum. Prinsip ini menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu sistem tahu apa yang diharapkan darinya dan bagaimana mereka harus bertindak.⁵⁹ Dalam konteks pengelolaan keuangan di perguruan tinggi, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada.

⁵⁶ S. Paul, "Accountability in Public Service: Exit, Voice & Control," *World Development*, 19 (7) (1991), 943–958.

⁵⁷ J Smith, "Financial Accounttability in Public Sector: A Case Study," *Public Finance Review*, 38 (3) (2010), 304–327.

⁵⁸ H.L.A Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1997).

⁵⁹ C. Robson, *Real World Research: A Resource for Social Scientists & Practitioner Researchers*, (Oxford: Blackwel, 2010).

Kepastian hukum memegang peran penting dalam setiap aspek tata kelola dan manajemen, termasuk dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Konsep ini mengacu pada ekspektasi bahwa peraturan, kebijakan, dan keputusan yang ada diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dengan kepastian hukum, semua pihak yang terlibat mulai dari manajemen perguruan tinggi hingga dosen, staf dan mahasiswa, memahami hak, kewajiban dan batasan mereka dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, konsep ini menjadi sentral dalam menganalisis apakah perguruan tinggi beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan konsisten.

Dasar dari semua sistem hukum adalah kepastian hukum. Kepastian ini merupakan fondasi utama bagi masyarakat bebas untuk beroperasi. Hanya dengan kepastian hukum, individu dapat merencanakan kehidupan mereka, membuat komitmen jangka panjang, dan membangun kepercayaan dalam interaksi sosial dan ekonomi.⁶⁰

Dalam konteks pengelolaan keuangan perguruan tinggi, kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan, dari alokasi dana hingga pelaporan, dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipahami. Pada level operasional, aspek hukum memberikan dasar bagi entitas perguruan tinggi untuk menjalankan tugas pengawasannya dengan cara yang sah dan efektif. Sebagai contoh, prosedur audit harus sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas hukum yang relevan. Hal ini memastikan bahwa audit tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap pedoman internal, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁶¹

Aspek hukum juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan keuangan. Seperti yang dinyatakan oleh Fuller,⁶² akuntabilitas adalah fondasi dari setiap sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Dalam konteks perguruan tinggi, ini berarti bahwa setiap keputusan mengenai pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan diselidiki.

⁶⁰ F.A. Hayek, *Law, Legislation & Liberty: Rules & Order*, 1st edn (Chicago: University of Chicago Press, 1973).

⁶¹ R. Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

⁶² L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964).

Aspek hukum hanya satu dari banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan keuangan. Faktor lain, seperti kapasitas institusi, budaya organisasi, dan sumber daya yang tersedia, juga memainkan peran penting.⁶³ Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek ini diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan keuangan di perguruan tinggi.

Aspek hukum negara dalam pengawasan keuangan memiliki nuansa khusus yang didasarkan pada landasan konstitusi dan peraturan nasional. Konsep pengawasan keuangan perguruan tinggi tidak hanya melibatkan prinsip-prinsip hukum umum, tetapi juga prinsip-prinsip khusus dalam hukum kenegaraan Indonesia. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah manifestasi langsung dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.⁶⁴

Saldi Isra menyoroti pentingnya peran lembaga-lembaga negara dalam menjaga akuntabilitas. Menurutnya lembaga-lembaga pengawas seperti BPK memiliki peran strategis dalam mengawal dan memastikan penggunaan APBN sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.⁶⁵ Kepatuhan terhadap aspek-aspek hukum negara dalam pengawasan keuangan menjadi sangat penting dilakukan oleh perguruan tinggi seperti UIN Raden Intan Lampung. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari pelayanan publik harus memastikan bahwa pengelolaan keuangannya mencerminkan integritas, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kenegaraan.⁶⁶

Lembaga pendidikan harus memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan hukum negara yang lebih luas, termasuk ketentuan mengenai pengawasan keuangan selain harus juga mengikuti regulasi khusus untuk perguruan tinggi. Menggabungkan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam analisis pengelolaan keuangan di perguruan tinggi memberikan lensa melalui mana kita dapat memahami dan mengevaluasi tata kelola keuangan. Ini membantu

⁶³ R.A. Posner, *Economic Analysis of Law* (Boston: Little, Brown & Company, 1972).

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2009).

⁶⁵ Saldi Isra, *Dinamika Kontrol Keuangan Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2012).

⁶⁶ M. Mahfud MD, *Mengawal Demokrasi: Konstitusi, Hukum & Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

mengidentifikasi area di mana ada kekurangan kepastian atau ketidaksesuaian dengan standar akuntabilitas, dan memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan.

Menggabungkan kedua konsep ini sebagai mata pisau analisis, penelitian dapat menggali lebih dalam bagaimana perguruan tinggi mengimplementasikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangannya dan sejauh mana mereka dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan dan kelemahan dalam pengawasan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi serta rekomendasi untuk peningkatan di masa depan.

2. Pengawasan Dalam Konteks Hukum

Pengawasan dalam esensi paling mendasarnya adalah proses memonitor dan mengevaluasi aktivitas atau sistem untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini memiliki aplikasi yang luas, mulai dari manajemen bisnis hingga tata kelola pemerintahan. Pengawasan memiliki peran yang krusial dalam bidang hukum. Hal ini karena pengawasan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa semua pihak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang efektif, hukum menjadi sia-sia. Pengawasan hukum adalah jantung dari sistem hukum yang berfungsi, tanpa hal tersebut maka janji-janji konstitusi dan peraturan hanya menjadi kata-kata di atas kertas.⁶⁷

Memahami pengawasan dalam konteks hukum memerlukan pendekatan yang mendalam dan rinci. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar demokrasi yang memastikan bahwa setiap individu dilindungi oleh hukum dan setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah negara hukum, kepastian hukum harus dijamin dan ditegakkan, sementara pengawasan adalah instrumen untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan.⁶⁸

Satjipto Rahardjo menekankan tentang hukum yang hidup. Dalam konteks pengawasan, beliau mengatakan bahwa hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis

⁶⁷ L.M. Friedman, *Law in America: A Short History* (New York: Modern Library, 2008).

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Hukum Dalam Konteks Kenegaraan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

tetapi juga bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan dalam praktik nyata. Hukum bukan hanya teks, tetapi juga praktis. Tanpa pengawasan yang memadai, praktis hukum bisa menyimpang dari tujuan aslinya.⁶⁹

Sudikno Mertokusumo dikenal dengan pandangannya tentang hukum acara, menekankan pentingnya proses dalam penerapan hukum. Proses dalam konteks pengawasan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil. Pengawasan dalam hukum bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses. Proses yang adil menghasilkan keputusan yang adil.⁷⁰ Pengawasan pada intinya merujuk pada serangkaian aksi atau aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa pengawasan adalah upaya dalam memastikan bahwa suatu proses atau kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana, ketentuan, dan sasaran yang telah dirancang.

Berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sangat penting untuk memastikan tidak ada pemborosan atau penyelewengan yang bisa merugikan keuangan negara atau daerah. Sebuah sistem pengawasan yang efisien diperlukan untuk memastikan semua pelaksanaan berjalan dengan lancar. Pengawasan pada dasarnya adalah aktivitas administratif yang bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja suatu pekerjaan, memastikannya sesuai dengan rencana. Jika terdapat kesalahan atau penyimpangan, langkah korektif harus segera diambil untuk memastikan kegiatan berikutnya berjalan sesuai arah dan tujuan yang ditetapkan.

Pengelolaan keuangan di perguruan tinggi merupakan aspek vital yang mendukung kinerja dan pencapaian visi-misi lembaga pendidikan tinggi. Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, diperlukan pengawasan yang komprehensif. Berikut adalah bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan negara :

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1996).

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

2.1. Berdasarkan Subjek Pengawasan:

a. Pengawasan Internal

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit atau individu di dalam struktur organisasi perguruan tinggi untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Pengawasan intern merupakan aktivitas yang dijalankan oleh entitas pengawas dalam suatu organisasi terhadap unit-unit lain di dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks pemerintahan, pengawasan intern bisa dilakukan oleh inspektorat, termasuk Inspektorat Jenderal dari kementerian tertentu, Inspektorat Wilayah di tingkat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/ Kota yang diawasi oleh tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi & Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam pelaksanaannya UIN Raden Intan Lampung memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan pengelolaan keuangan.

b. Pengawasan Eksternal

Yaitu tindakan pengawasan yang diambil oleh entitas, pejabat, atau lembaga yang berada di luar suatu organisasi atau unit tertentu.⁷¹ Ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan standar, regulasi dan kebijakan yang berlaku serta untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam pelaksanaannya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit terhadap laporan keuangan perguruan tinggi untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan pemeriksaan khusus atau investigasi atas laporan keuangan perguruan tinggi bila diperlukan.

⁷¹ A. Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

2.2. Berdasarkan Objek Pengawasan:

- a. Pengawasan langsung merujuk pada tindakan yang diambil oleh pemimpin atau aparat pengawasan dalam suatu organisasi untuk secara langsung mengamati dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan oleh bawahannya di lokasi kerja. Sistem ini dikenal dengan istilah "*built-in control*", esensinya melibatkan proses pemeriksaan atau inspeksi langsung terhadap kegiatan yang berlangsung.
- b. Pengawasan tidak langsung mengacu pada tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau aparat dalam suatu organisasi tanpa perlu hadir secara fisik di lokasi yang diawasi. Biasanya, dalam pengawasan jenis ini, pemimpin atau aparat tersebut akan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan yang diterima. Mereka akan memeriksa, mempelajari, dan menganalisis dokumen atau laporan yang berkaitan dengan aktivitas atau objek yang diawasi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan standar.

2.3. Berdasarkan Waktu Pengawasan:

- a. Pengawasan preventif yaitu tindakan pengawasan yang diambil sebelum dimulainya suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau penyelewengan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, pengawasan jenis ini fokus pada pencegahan agar kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan, serta mencegah potensi risiko.
- b. Pengawasan represif yaitu tindakan pengawasan yang diambil setelah suatu kegiatan atau pekerjaan telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah berlangsung berjalan sesuai dengan rencana awal dan menangani setiap penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, pengawasan jenis ini bertujuan untuk mengoreksi dan memastikan bahwa hasil dari suatu pekerjaan sesuai dengan ekspektasi dan standar yang telah ditentukan sebelumnya.⁷²

⁷² Agus Rahardjo, loc.cit.

Pengawasan eksternal lainnya yaitu pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya UIN Raden Intan Lampung wajib mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala, memungkinkan masyarakat untuk mengakses, meninjau, dan memberikan masukan atau tanggapan terhadap laporan tersebut.

Pengawasan dilakukan sebagai monitoring terhadap realitas pelaksanaan dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ditemukan adanya perbedaan atau hambatan, maka hal tersebut harus segera dikenali, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Dengan adanya tindakan korektif ini, diharapkan kegiatan yang sedang berjalan tetap dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan.

Komponen penting dari pengawasan adalah proses pemeriksaan. Fungsi utama pemeriksaan adalah untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi suatu kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah mengidentifikasi adanya penyimpangan atau kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Bentuk-bentuk pengawasan di atas saling berkaitan dan berfungsi untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan UIN Raden Intan Lampung. Pengawasan merupakan bentuk dari pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya untuk mendukung keberlanjutan dan pencapaian tujuan strategis perguruan tinggi dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian diatas, pengawasan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi memiliki sejumlah tujuan krusial yang ditujukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana.

Secara umum tujuan dari pengawasan tersebut meliputi:

1) Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi

Memastikan bahwa dana perguruan tinggi digunakan dengan cara yang benar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam

pengelolaan keuangan juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang aliran dana dan penggunaannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan keterbukaan informasi, termasuk informasi keuangan, kepada publik.

2) Mencegah dan Mendeteksi Penyalahgunaan Dana

Potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dana dapat ditekan seminimal mungkin melalui pengawasan yang efektif. Jika ada indikasi penyalahgunaan, pengawasan memastikan hal tersebut cepat terdeteksi dan ditangani. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menekankan pada pemeriksaan keuangan untuk mencegah potensi kerugian negara.

3) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana

Memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi dan mendukung pencapaian visi-misi lembaga. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang mendorong pengelolaan keuangan yang efisien dan bertanggung jawab.

4) Memperkuat Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Kepercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, pemerintah, dan masyarakat, dapat ditingkatkan dengan adanya pengawasan yang baik dan transparan. Hal ini sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)

Konsep Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Perguruan tinggi yang diberi status BLU diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan lebih fleksibel, namun tetap akuntabel dan transparan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, PPK-BLU

didefinisikan sebagai pola yang memberikan kewenangan lebih luas, fleksibel, cepat, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien kepada BLU dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep PPK-BLU didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana instansi pemerintah diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, tetapi dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.⁷³ Perguruan tinggi dengan status BLU memiliki sejumlah karakteristik khusus dalam pengelolaan keuangannya, di antaranya adalah: Pendanaan diperoleh dari APBN, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta sumber lain yang sah. Dana dikelola dengan mekanisme yang mirip dengan badan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pertanggungjawaban laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh BPK untuk memastikan akuntabilitas. Penerapan PPK-BLU di perguruan tinggi diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi pendidikan dengan memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Badan Layanan Umum (BLU) dimaksudkan sebagai solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. BLU merupakan salah satu bentuk inovasi dalam manajemen keuangan publik. Dengan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, BLU diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.⁷⁴

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi dalam mengelola keuangan mereka, namun tetap berada dalam koridor pengawasan yang ketat untuk memastikan keuangan dikelola dengan baik dan benar. PPK-BLU mewakili langkah maju dalam reformasi pengelolaan keuangan di sektor publik Indonesia. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi,

⁷³ A. Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁷⁴ Ahmad. Erani. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori & Strategi* (Malang: UB Press, 2011).

diharapkan mereka dapat berinovasi dan beradaptasi dengan cepat dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi.

3.1. Prosedur PPK-BLU Pada Perguruan Tinggi

Pendanaan: Perguruan tinggi dengan status BLU mendapat pendanaan dari berbagai sumber: APBN, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sumber lain yang sah dan halal. Ini memberi keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk mengakses berbagai sumber pendanaan guna mendukung kegiatan akademik dan non-akademiknya. Pasal 7 PP Nomor 23 Tahun 2005 menjelaskan bahwa BLU dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau sumber lain yang sah. Hal ini memberi keleluasaan bagi perguruan tinggi BLU untuk memiliki sumber pendanaan yang diversifikasi, termasuk dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 8 PP Nomor 23 Tahun 2005 menyebutkan bahwa BLU dapat mempertahankan sebagian atau seluruh penerimaan yang berasal dari pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Ini memberikan insentif bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong inovasi. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi BLU mempertahankan sebagian dari PNBP yang dihasilkannya untuk reinvestasi, seperti pengembangan infrastruktur atau penelitian.

Pengeluaran: Dengan status BLU, perguruan tinggi memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola pengeluarannya. Misalnya, mereka dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang lebih cepat dan efisien, meski tetap tunduk pada ketentuan peraturan pengadaan publik. Pasal 9 dan 10 PP Nomor 23 Tahun 2005 menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana BLU. Perguruan tinggi dengan status BLU diberikan fleksibilitas dalam mengelola pengeluarannya, namun tetap tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. PP Nomor 23 Tahun 2005 ini memperkenalkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, memastikan bahwa dana digunakan dengan optimal untuk pencapaian tujuan institusi.

Pertanggung jawaban dan Pelaporan: Meskipun memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, perguruan tinggi BLU tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Mereka diwajibkan menyusun

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang ditunjuk. Laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan dan akuntabilitas perguruan tinggi. Prinsip akuntabilitas dan Transparansi tercantum dalam pasal 13, 14 dan 15 PP Nomor 23 Tahun 2005. Pasal-pasal ini mengharuskan BLU untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan wajib diaudit oleh BPK atau auditor independen. Laporan tersebut harus dipublikasikan untuk memastikan transparansi.

Pengawasan: Pengelolaan keuangan perguruan tinggi BLU tetap berada di bawah pengawasan dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga teknis yang terkait. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsif, dan adil. Pasal 18 PP Nomor 23 Tahun 2005 menyebutkan bahwa meskipun perguruan tinggi BLU memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, mereka tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga yang menjadi pembina teknis BLU, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip *good governance*.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 memberikan kerangka kerja bagi perguruan tinggi dengan status BLU untuk mengelola keuangannya dengan fleksibilitas yang lebih besar, namun tetap memastikan akuntabilitas dan transparansi. Pasal-pasal di atas memberikan gambaran umum tentang bagaimana perguruan tinggi BLU harus mengelola keuangannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan PPK-BLU, perguruan tinggi diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, dapat mengakomodasi kebutuhan stakeholdernya, dan berkontribusi lebih banyak terhadap kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Berbagai entitas memiliki peran mereka masing-masing dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi di sebuah perguruan tinggi. Para pemeriksa keuangan seperti BPK, Irjen, SPI, dan lembaga audit eksternal masing-masing memiliki fokus, metode, dan tujuan yang berbeda dalam pemeriksaannya, namun

mereka semuanya berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama: integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Sebagai lembaga yang berada di bawah yurisdiksi konstitusi Indonesia, BPK memiliki wewenang untuk mengaudit entitas pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri. Fokus BPK adalah untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷⁵
2. Inspektorat Jenderal (Irjen): Pada tingkat kementerian, Irjen berfungsi sebagai pengawas internal yang mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta mengidentifikasi potensi risiko dan penyimpangan.⁷⁶
3. Satuan Pengawas Internal (SPI): Di level perguruan tinggi, SPI bertindak sebagai mata dan telinga manajemen dalam memonitor pelaksanaan kebijakan dan prosedur keuangan, serta memastikan tindakan korektif diambil jika ditemukan penyimpangan.⁷⁷
4. Lembaga Audit Eksternal: Lembaga ini biasanya dari sektor swasta dan memberikan pandangan independen tentang laporan keuangan perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah memberikan opini atas laporan keuangan sehingga pemangku kepentingan dapat memahami posisi keuangan perguruan tinggi.⁷⁸ Dalam konteks perguruan tinggi, lembaga ini biasanya melakukan audit atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.⁷⁹

⁷⁵ I. Setiawan and R. Rahmawati, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah & Pemeriksaan Oleh BPK', *Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 15 (1) (2018), 1–17.

⁷⁶ B. Hartadi, "Peran Inspektorat Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah," *Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1 (2) (2015), 137–150.

⁷⁷ I.K. Dewi dan N.K. Sari, "Efektivitas SPI Dalam Pengendalian Internal di PTN Bandung," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21 (1) (2017), 562–590.

⁷⁸ A. A. Arens and others, *Auditing & Assurance Services* (London: Pearson, 2017).

⁷⁹ A. Sulaiman dan I.K. Rosyidi, "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesi Auditor Eksternal," *Akuntansi & Keuangan*, 24 (2) (2019), 123–138.

3.2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan BLU

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap sebuah perguruan tinggi berstatus negeri di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang relevan. Berikut adalah daftar beberapa peraturan penting yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan di perguruan tinggi:

3.2.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan ini menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan landasan hukum bagi operasional dan pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Namun, ketentuan spesifik terkait dengan pengelolaan keuangan di universitas berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sebenarnya lebih banyak diatur dalam Undang-Undang lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pengelolaan keuangan universitas berstatus BLU dapat dilihat dari perspektif otonomi keuangan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai BLU. Berikut adalah uraian dari pengelolaan keuangan universitas berstatus BLU berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:

a. Otonomi Keuangan PTN;

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa PTN mempunyai otonomi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

b. Sumber Pendanaan PTN:

Pasal 78 menyebutkan bahwa pendanaan PTN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah. Untuk PTN berstatus BLU, pendanaan ini juga bisa berasal dari pendapatan komersial atau non-komersial yang dihasilkan oleh universitas tersebut.

c. Pengelolaan Keuangan PTN:

Pasal 79 mengatur bahwa pengelolaan keuangan PTN dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. PTN berstatus BLU diberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan keuangan mereka, termasuk dalam hal penentuan tarif layanan, pembelian barang/jasa, dan investasi.

d. Pengawasan Keuangan PTN:

Pasal 80 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan PTN dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Laporan Keuangan PTN:

Pasal 81 mengatur bahwa PTN wajib menyusun laporan keuangan dan mempublikasikannya kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan kerangka umum mengenai pengelolaan keuangan di PTN, ketentuan lebih detail mengenai pengelolaan keuangan PTN berstatus BLU ditemukan dalam peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Universitas berstatus BLU memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan keuangannya namun tetap diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, efisien, ekonomis, dan efektif. Undang-Undang ini juga memberikan kerangka dasar tentang bagaimana negara mengelola keuangannya. Bagi universitas berstatus Badan Layanan Umum (BLU), dasar legalitas dan panduan secara umum.

Pasal 28-30 menyebutkan mengenai tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Universitas BLU harus melaporkan pengelolaan keuangannya, baik dalam bentuk laporan keuangan tahunan maupun laporan lain yang relevan, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan dalam Pasal 25-27 memberikan ketentuan mengenai pengawasan atas pengelolaan keuangan negara. Untuk universitas berstatus BLU, pengawasan ini termasuk audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai mekanisme tersebut:

a. Pengawasan Internal:

Pasal 25 menyebutkan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh aparatur pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini mencakup kegiatan pemeriksaan, evaluasi, monitoring, dan lainnya. Pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, ekonomisitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perguruan tinggi negeri (PTN), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI merupakan bagian dari sistem pengawasan intern di PTN yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam lingkup universitas. Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki tugas utama melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap seluruh aspek kegiatan di lingkungan PTN untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan operasional.

Satuan Pengawasan Internal bekerja berdasarkan standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aturan-aturan lain yang relevan. Mereka bertugas memastikan bahwa PTN menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, dan standar yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan perguruan tinggi untuk memenuhi standar akuntansi dalam pengelolaan keuangannya dan APIP memastikan kepatuhannya. Beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh APIP, termasuk audit kinerja, pemeriksaan keuangan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang diberikan. Di perguruan tinggi, pengawasan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran
- b. Pengelolaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pengelolaan aset
- d. Pengadaan barang dan jasa
- e. Kerjasama dengan pihak ketiga
- f. Penyusunan laporan keuangan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan

Dengan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola keuangan dengan baik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

b. Pengawasan Eksternal:

Pasal 26 menyebutkan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh aspek pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR RI, dan untuk hal-hal tertentu juga kepada presiden atau kepala daerah. BPK dapat bekerja sama dengan lembaga pemeriksa keuangan negara lain dan lembaga internasional lainnya dalam pelaksanaan tugasnya.

3.2.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang ini mengatur tentang wewenang serta prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk di lingkungan perguruan tinggi negeri. Pengawasan Internal. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menegaskan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses pemeriksaan oleh BPK ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 mengharuskan setiap entitas yang mengelola keuangan negara untuk menyusun laporan keuangan. Bagi perguruan tinggi berstatus BLU, laporan keuangan ini akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memandatkan bahwa APIP harus menjalankan fungsinya sesuai dengan standar pengawasan yang ditetapkan. APIP berfungsi untuk memastikan terlaksananya sistem pengendalian intern di lingkungan instansinya masing-masing.

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara merupakan instrumen kritis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana publik. BPK, sebagai lembaga eksternal, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸⁰

Undang-Undang ini menyebutkan bahwa mekanisme pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan dilakukan melalui 3 (tiga) hal:

- 1) Pengawasan Internal (APIP)

⁸⁰ L. Sulaiman and Wilopo, 'Dinamika Tata Kelola Keuangan Negara Di Indonesia: Sebuah Analisis Historis & Kontemporer', *Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20 (1) (2016), 1–2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menekankan pentingnya fungsi pengawasan intern dalam pengelolaan keuangan negara. Bagian pengawasan internal ini berfungsi memastikan efektivitas, efisiensi, ekonomisitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Pengawasan merupakan proses yang lebih luas dan berkelanjutan yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan aktivitas dan sumber daya suatu organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan melibatkan serangkaian aktivitas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi. Tujuan pengawasan adalah dalam rangka pembinaan untuk memastikan bahwa sebuah entitas dalam hal ini UIN Raden Intan Lampung, beroperasi sesuai dengan standar, kebijakan, dan peraturan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dan masalah sebelum mereka bereskalasi. Pengawasan mencakup upaya untuk memastikan keandalan informasi, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, dan perlindungan aset organisasi.

2) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menegaskan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses pemeriksaan oleh BPK ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan merujuk pada aktivitas yang lebih spesifik dan terperinci dalam mengevaluasi dan menganalisis aspek-aspek tertentu dari pengelolaan keuangan atau operasional suatu entitas dalam hal ini UIN Raden Intan Lampung. Pemeriksaan ini bersifat formal, terstruktur, dan dilakukan dalam periode waktu tertentu dengan fokus pada verifikasi fakta, data, dan informasi. Tujuan utama dari pemeriksaan adalah untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi apakah kebijakan, prosedur, dan operasional yang ada sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan,

kecurangan, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

3) Laporan Keuangan

Pasal 23 mengharuskan setiap entitas yang mengelola keuangan negara untuk menyusun laporan keuangan. Bagi perguruan tinggi berstatus BLU, laporan keuangan ini akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan.

3.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

Banyak perguruan tinggi negeri mendapatkan status Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan keuangan bagi instansi dengan status BLU, termasuk aspek pengawasannya. PP ini memberikan fleksibilitas tertentu kepada satuan kerja yang berstatus BLU untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanannya. Beberapa fleksibilitas yang diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasal 7 menyebutkan bahwa BLU dapat menetapkan tarif atas barang/jasa yang dihasilkan tanpa melalui proses perundangan seperti instansi pemerintah lainnya. Namun, tarif tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyusunan Anggaran Menurut Pasal 10, BLU memiliki otonomi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Institusi (RKAI). Meski demikian, RKAI tetap harus disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan keuangan negara.
- 3) Pengelolaan Kas Pasal 11 memperbolehkan BLU untuk memiliki rekening bank sendiri dan mengelola kas untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
- 4) Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 16 menyatakan bahwa BLU diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

- 5) Pengelolaan Aset Pasal 19 memberikan kewenangan kepada BLU untuk mengelola, memanfaatkan, dan mendisposisi aset tanpa harus melalui prosedur pelelangan umum, namun tetap dengan persetujuan menteri yang bertanggung jawab dalam urusan keuangan negara.
- 6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasal 23 memungkinkan BLU untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kemitraan operasi atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Manajemen SDM Pasal 26 menjelaskan bahwa BLU dapat mengatur kebijakan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk dalam hal pemberian insentif dan remunerasi.⁸¹

Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ini bertujuan untuk mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Meski diberikan fleksibilitas, BLU tetap diwajibkan untuk mengelola keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fleksibilitas ini memerlukan kontrol yang ketat agar tetap berada dalam koridor akuntabilitas. Melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, kepatuhan, transparansi, dan integritas pengelolaan keuangan di BLU dapat terjaga.⁸²

Relevansi penelitian ini dengan disiplin ilmu hukum adalah penelitian ini menyoroti aspek pengawasan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan di institusi pendidikan tinggi. Pengelolaan keuangan yang tepat dan transparan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan integritas yang merupakan inti dari studi hukum. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. KUHP memberikan kerangka hukum pidana yang mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

⁸¹ Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 (Indonesia, 2005).

⁸² H. Harun and J.P. Kamase, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BLU', *Akuntansi & Keuangan*, 14 (1) (2012), 29–40.

Rahardjo⁸³ menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana dalam KUHP dapat diterapkan untuk mengevaluasi dan menilai tindakan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Penerapan hukum pidana dalam konteks pengelolaan keuangan mencakup penilaian kepatuhan terhadap peraturan, etika, dan integritas dalam penggunaan dana publik. Relevansi penelitian ini dengan keilmuan di bidang hukum terletak pada analisis terhadap efektivitas mekanisme pengawasan keuangan, evaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan norma hukum, dan identifikasi potensi pelanggaran hukum dan implikasinya terhadap akuntabilitas institusi pendidikan tinggi dalam hal ini di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang relevan dan dapat menjadi acuan dalam analisis, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelewengan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan, yang bisa berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa menggelapkan barang yang sepenuhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam penguasaannya karena suatu perjanjian atau karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menguasai barang orang lain yang diserahkan kepadanya karena kepercayaan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸⁴

Kedua pasal tersebut sangat relevan dalam konteks pengawasan keuangan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Jika terdapat dana perguruan tinggi tersebut yang disalahgunakan atau digunakan tanpa transparansi dan akuntabilitas, hal itu bisa dianalogikan sebagai bentuk penggelapan atau pelanggaran kepercayaan seperti yang diatur dalam pasal tersebut. Pramono,⁸⁵ yang mengutip pasal-pasal KUHP di atas dalam analisisnya terhadap kasus-kasus

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Hukum & Pemerintahan: Studi Tentang Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Konteks Pengawasan Keuangan Negara* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁸⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁸⁵ A Pramono, *Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi: Analisis Hukum & Kasus Penyalahgunaan Dana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

penyalahgunaan dana di beberapa perguruan tinggi negeri mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hukum yang dapat diancam sanksi berdasarkan KUHP.

Penyalahgunaan pengelolaan keuangan di institusi publik seperti perguruan tinggi, dapat dibawa ke ranah hukum pidana jika ada indikasi tindakan yang melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Misalnya, ketidakpatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan, korupsi, penggelapan, atau penyelewengan dana. Dalam konteks hukum pidana, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan bahwa penyalahgunaan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Hamzah,⁸⁶ tindakan penyalahgunaan keuangan dalam institusi publik, termasuk perguruan tinggi, menjadi ranah hukum pidana jika ada bukti ketidakpatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, penggelapan, atau korupsi, serta kerugian bagi negara. Proses untuk membawa kasus ke ranah hukum pidana meliputi investigasi awal untuk menentukan ada tidaknya indikasi pelanggaran hukum, pengumpulan bukti, dan jika diperlukan, proses pengadilan. Hal ini memerlukan kerja sama antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap tindakan ilegal ditindak dengan segera dan efektif. Kerugian bagi negara atau institusi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur dan peraturan adalah aspek-aspek kunci yang dievaluasi saat menentukan apakah kasus penyalahgunaan keuangan harus dibawa ke ranah pidana.

⁸⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana & Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan di UIN Raden Intan Lampung telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui dua jalur utama: pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal, yang dijalankan oleh SPI, secara rutin melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan dan operasional yang ditetapkan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK yang bertujuan untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan dan memastikan transparansi publik. Kedua bentuk pengawasan ini bersinergi untuk memperkuat struktur tata kelola dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan. Pemeriksaan internal dan eksternal tersebut telah menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur dan standar yang telah ditetapkan, dijalankan dengan ketat dan sistematis, memastikan bahwa semua evaluasi keuangan dilaksanakan dengan integritas dan akurasi. Seluruh proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa operasi universitas berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan operasional.
- B. Pengawasan pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas di UIN Raden Intan Lampung. Melalui audit yang efektif dan transparan, baik dari SPI maupun BPK, universitas telah berhasil memperbaiki banyak aspek keuangan dan operasionalnya. Pengawasan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi, tetapi juga mempromosikan keterbukaan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan reputasi dan kredibilitas institusi.

2. Saran

Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan efektivitas pengawasan yang sudah berjalan baik, Satuan Pengawas Internal (SPI) di UIN Raden Intan Lampung disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas tim melalui pelatihan terfokus dan pertukaran pengetahuan dengan institusi serupa. SPI juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam audit dan pengawasan keuangan, serta mempertahankan komunikasi yang terbuka dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi berkala pada metode dan proses pengawasan juga penting dilakukan untuk memastikan SPI tetap relevan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan operasional dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Aceng, Nur Endah Triwidiyanti, Erma Agustini, Ade Sugianto, Ahmad Fauzan, Khilmatushofa, and others, *Laporan Hasil Pemantauan & Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung, 2022)
- Agustina, Linda, *Manajemen Keuangan & Akuntabilitas Publik* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Agyemang, G., and J. Broadbent, 'Organisational Accountability & Accounting by UK University Governing Bodies', *Public Money & Management*, 35 (5) (2015), 361–68
- Alzeban, and Sawan, 'The Impact of Internal Audit Function Quality and Contribution in Internal Control Systems', *International Journal of Business and Social Science*, 4 (11) (2013)
- De Angelo, L, 'Auditor Size & Audit Quality', *Accounting & Economics*, 3 (3) (1981), 183–99
- Arens, A. A., S. J. Elder, M.S. Beasley, and C.E. Hogan, *Auditing & Assurance Services* (London: Pearson, 2017)
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Hukum Dalam Konteks Kenegaraan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010)
- , *Konstitusi & Konstitualisme Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2009)
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006)
- Bayu Kumoro, Gunawan, Untung Sri Hardjanto, and Budi Ispriyarso, 'Pelaksanaan Tugas BPK RI Dalam Memeriksa Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara Menurut UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK', *Diponegoro Law Journal*, 8 (1) (2019), 348
- Behn, Robert, 'Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures', *Public Administration Review*, 63 (5) (2003), 586 <<https://doi.org/10.1111/1540-6210.00322>>
- Birnbaum, R, *How Colleges Work : The Cybernetics of Academic Organization & Leadership* (San Francisco: Jossey-Bass, 1988)
- Bouckaert, Geert, and John Halligan, *Managing Performance: International Comparisons* (Oxford: Routledge, 2008)
- Bovens, M, 'Analysing & Assesing Accountability: A Conceptual Framework', *European Law Journal*, 13 (4) (2007), 447–68
- , 'Analysing & Assessing Accountability : A Conceptual Framework', *European Law*, 13 (4) (2007), 447–68
- BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1* (Jakarta, 2023)
- , *Laporan Audit BPK RI Tahun 2019 Pada UIN Raden Intan Lampung*
- , *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021*
- Cadbury, A, *The Cadbury Committee : A History* (Oxford: Oxford University Press, 1992)
- Carpenter, V.L., and E.H. Feroz, 'Institutional Theory & Accounting Rule Choice : An Analys of Four US State Governments' Decisions to Adopt

- Generally Accepted Accounting Principles', *Accounting, Organizations & Society*, 26 (7-8) (2001), 565–96
- Chapman, D. W., and M. Lounsbury, *Higher Education in The Developing World: Changing Contexts & Institutional Responses* (Connecticut: Greenwood Publishing Group, 2016)
- Day, P., and R Klein, *Accountabilities : Five Public Service* (Tavistock, 1987)
- Deem, R., K. H. Mok, and L. Lucas, 'Transforming Higher Education in Whose Image? Exploring the Concept of the "World-Class" University in Europe & Asia', *Higher Education Policy*, 21 (1) (2008), 83–97
- Dewi, I.K., and N.K. Sari, 'Efektivitas SPI Dalam Pengendalian Internal Di PTN Bandung', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21 (1) (2017), 562–90
- Djafar Saidi, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara: Teori & Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2017)
- Djalil, Rizal, *Akuntabilitas Keuangan Daerah : Implementasi Pasca Reformasi* (Jakarta: RMBOOKS, 2014)
- Dodi, Setiawan, *Peran Audit Dalam Peningkatan Pengawasan Keuangan Negara* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
- Dubnick, M.J., 'Accountability & the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms', *Public Performance & Management Review*, 28 (3) (2005), 376–417
- Dubnick, M.J., and H.G. Frederickson, *Public Accountability : Performance Measurement, The Extended State & The Search For Trust* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)
- Dworkin, R., *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986)
- Fatima, Nurul, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Pendidikan Melalui Audit Internal', *Pendidikan & Keuangan*, 10 (1) (2021), 88–90
- Fox, J, 'The Uncertain Relationship Between Transparency & Accountability', *Development in Practice*, 17 (4-5) (2007), 663–71
- Friedman, L.M., *Law in America: A Short History* (New York: Modern Library, 2008)
- Fuller, L., *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964)
- Grant, R.W., and R.O. Keohane, 'Accountability & Abuse of Power in World Politics', *American Political Science Review*, 99 (1) (2005), 29–43
- Gray, R, D Owen, and C Adams, *Accounting & Accountability: Changes & Challenges In Corporate Social & Environmental Reporting* (New Jersey: Prentice Hall, 1996)
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana & Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Handyaningrat, Suwarno, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan* (Jakarta: Haji Masagung, 1996)
- Hanif, *Laporan Kinerja UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021* (Bandar Lampung)
- Hariadi, Bambang, *Audit & Penmgawasan Internal Universitas* (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Hart, H.L.A, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1997)
- Hartadi, B., 'Peran Inspektorat Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah', *Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1 (2) (2015), 137–50

- Hartanti; Dwi, 'Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Universitas: Studi Kasus Pada UIN Raden Intan Lampung', *Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 15 (1) (2022), 54–58
- Hartanti, *Akuntabilitas Keuangan Publik: Studi Kasus BPK* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018)
- Hartono, J, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pendidikan Tinggi', *Hukum & Pendidikan*, 5 (2) (2019), 23–27
- Harun, H., and J.P. Kamase, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BLU', *Akuntansi & Keuangan*, 14 (1) (2012), 29–40
- Hasibuan Malayu, S.P., *Organisasi & Manajemen* (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Hayek, F.A., *Law, Legislation & Liberty: Rules & Order*, 1st edn (Chicago: University of Chicago Press, 1973)
- Hood, C, O James, and G Jones, *Regulation Inside Government : Waste Watchers*, 1999
- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Humas, 'UIN Raden Intan Lampung Raih Penghargaan Satker Pengelola Dana SBSN Terbaik', 2023 <<https://www.radenintan.ac.id/uin-raden-intan-raih-penghargaan-satker-pengelola-dana-sbsn-terbaik/>> [accessed 18 May 2024]
- I Wayan Lingga, Wiratama, 'Analisis Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah', *Akuntansi & Keuangan*, 19 (1) (2021), 34–45
- Isra, Saldi, *Dinamika Kontrol Keuangan Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2012)
- Johnstone, D. B., and P. N. Marcucci, *Financing Higher Education Worldwide : Who Pays? Who Should Pay?* (Baltimore, USA: Johns Hopkins University Press, 2010)
- Kant, Immanuel, *Grounding for the Metaphysics of Morals* (Cambridge: Cambridge University Press, 1785)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Mahendra, Dewi, 'Dampak Laporan Hasil Audit BPK Terhadap Efisiensi Penggunaan Anggaran Di Institusi Pemerintah', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2019
- Mahfud MD, M., *Mengawal Demokrasi: Konstitusi, Hukum & Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007)
- Makbuloh, Deden, Faizal, Sudarman, Syafrimen, Kamran, Hanif, and others, *Renstra UIN Raden Intan Lampung 2020-2024* (Indonesia, 2020), p. 10
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2010)
- Maulana, Adi, *Dampak Audit Eksternal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Universitas* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Miller, T., and B. R. Collins, 'External Audit Practices & Financial Control in Higher Education Institutions', *Higher Education Finance & Management*, 42 (3) (2017), 120–37
- Muhammad, R. W., 'Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)

<repository.radenintan.ac.id/13480/1/DISERTASI_MUHAMMAD_RUDI_WIJAYA_PMI_1770031012.pdf>

- Muluk, H, *Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010)
- Noerman, Muhammad Fadel, 'Hubungan Hasil Pengawasan APIP & BPK Dalam Rangka Audit Dengan Tujuan Tertentu Dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah' (Universitas Lampung, 2017)
- Nugroho, Riant, *Akuntabilitas & Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Nurritziana, Baiq, Lilik Handayani, and Erna Widiastuty, 'Determinan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah & Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholder', *Akuntansi & Investasi*, 18 (2017), 28–47
- Paul, S., 'Accountability in Public Service: Exit, Voice & Control', *World Development*, 19 (7) (1991), 943–58
- Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).*, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*, p. Pasal 49 (1)
- Pettit, Philip, *Republicanism: A Theory of Freedom & Government* (Oxford: Oxford University Press, 1997)
- Posner, R.A., *Economic Analysis of Law* (Boston: Little, Brown & Company, 1972)
- Power, M, *The Audit Society : Rituals of Verification* (Oxford: Oxford University Press, 1997)
- PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum* (Indonesia, 2005)
- Pramono, A, *Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi: Analisis Hukum & Kasus Penyalahgunaan Dana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Pramudita, A, and E.A. Wibowo, 'Pengelolaan Keuangan PerguruanTinggi : Studi Kasus Di Beberapa Universitas Negeri Di Indonesia', *Akuntansi & Keuangan*, 20 (1) (2018), 12–19
- Prasetyo, Budi, *Manajemen & Pengawasan Keuangan Universitas* (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Prasetyo, Edi, *Peran BPK Dalam Pengawasan Keuangan Negara* (Semarang: Diponegoro University Press, 2020)
- Prasojo, E, *Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Radbruch, Gustav, 'Statutory Lawlessness & Supra-Statutory Law', *Oxford Journal of Legal Studies*, 1946
- Rahardjo, A., *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Rahardjo, Agus, *Prinsip & Praktik Audit Keuangan Negara: Sebuah Kajian Komprehensif* (Jakarta: Rajawali Press, 2021)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum & Pemerintahan: Studi Tentang Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Konteks Pengawasan Keuangan Negara* (Jakarta: Pustaka

- Pelajar, 2016)
- , *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1996)
- Rahardjo, Shiddiq Nur, 'Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara', *Ilmu Administrasi & Pemerintahan*, 5 (2) (2020), 125–34
- Raharjo, Budi, *Hukum & Kepastian Hukum Dalam Administrasi Negara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019)
- Rahman, A, *Kontribusi Penelitian UIN Raden Intan Terhadap Pembangunan Nasional* (Bandar Lampung, 2019)
- Rahmawati, 'Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Perguruan Tinggi', *Pendidikan & Keuangan*, 7 (1) (2020), 12–33
- Rawls, John, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
- Rektor, *SK Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 31 Tahun 2023 Tentang IKU SPI* (Bandar Lampung, 2023)
- Riccucci, Norma, *Public Administration: Traditions of Inquiry & Philosophies of Knowledge* (Washington D.C.: Georgetown University Press, 2010)
- Robson, Colin, *Real World Research: A Resource for Social Scientists & Practitioner Researchers* (Oxford: Blackwel, 2002)
- Rosenbloom, David, *Public Administration: Understanding Management, Politics & Law In the Public Sector* (New York: McGraw-Hill, 2015)
- Rosidin, A, *Dimensi Akuntabilitas Publik Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Salmi, J., *The Challenge of Establishing World-Class Universities* (Washington D.C., 2009)
- Sari Ayu, Putri, 'Audit & Kepercayaan Pemangku Kepentingan Di Sektor Pendidikan Tinggi', *Ilmu Pendidikan*, 12 (2) (2021), 112–16
- Setiawan, I., and R. Rahmawati, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah & Pemeriksaan Oleh BPK', *Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 15 (1) (2018), 1–17
- Shleifer, A., and R. W. Vishny, 'A Survey of Corporate Governance', *The Journal of Finance*, 52 (2) (1997), 737–83
- Siagian, Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Smith, J, 'Financial Accountability in Public Sector: A Case Study', *Public Finance Review*, 38 (3) (2010), 304–27
- Spence, M, and R.J. Zeckhauser, 'Insurance, Information & Individual Action', *American Economic Review*, 61 (2) (1971), 380–87
- Stanbury, *Accountability To Citizens in the Westminster Model of Government : More Myth Than Reality* (Fraser Institute Digital, 2003)
- Suhardiman, A., 'Peran Audit Internal Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Universitas', *Akuntansi & Keuangan*, 21 (1) (2019), 58–69
- Sulaiman, A., and I.K. Rosyidi, 'Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesi Auditor Eksternal', *Akuntansi & Keuangan*, 24 (2) (2019), 123–38
- Sulaiman, L., and Wilopo, 'Dinamika Tata Kelola Keuangan Negara Di Indonesia: Sebuah Analisis Historis & Kontemporer', *Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20 (1) (2016), 1–2
- Supriyadi, Nanang, *Laporan Tahunan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023* (Bandar Lampung, 2023)
- , *Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Yang Diselesaikan SPI UIN*

Raden Intan Lampung Tahun 2023

- Surjono, Welly, Firdaus, and Ruslina Nova, 'Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah & Pengelolaan (DPPK) Pemda Bandung', *JRAK*, 5 (1) (2014), 129–39
- Suryanto, Budi, *Akuntabilitas & Pengawasan Keuangan Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Susanto, A, 'Good Governance: Prinsip, Implementasi & Relevansinya Bagi Indonesia', *Hukum & Administrasi Publik*, 7 (1) (2017), 14–27
- Susanto, Agus, 'Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Organisasi Sektor Publik', *Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23 (1) (2019), 52–64
- Susilo, A, 'Pengelolaan Keuangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia', *Pendidikan*, 5 (1) (2019), 23–31
- Sutedi, A., *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Tilak, J. B. G., *Higher Education: Free Entry VS Regulated Entry* (Mumbai, 2008)
- Tricker, R. B., *Corporate Governance: Principles, Policies & Practices* (Oxford: Oxford University Press, 2015)
- Trisnawati Widyaningsih, Dessy, 'Kewenangan BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara Oleh Bendahara Melalui Jalur Non-Litigasi', *Diponegoro Law Journal*, 6 (3) (2017)
- Tuanakotta, Theodorus M, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 1945)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, p. Pasal 56
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, p. Pasal 7 (1 & 2)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, p. Pasal 6 (3)
- Wahab, A. A., and S. Rahayu, 'Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing PTN Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survey Pada 3 PTN Berstatus BHMN Di Jawa Barat)', *Administrasi Pendidikan*, 17 (1) (2013), 154–73
- Wicaksono, K.W., 'Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik', *JKAP*, 19 (1) (2015), 3–12
- Wijaya, T., 'Pengaruh Lembaga Audit Eksternal Terhadap Akuntabilitas Keuangan PTN', *Ekonomi & Bisnis*, 23 (2) (2020), 150–62
- Wijayanto, Dwi, *Peranan Audit BPK Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Yustika, Ahmad. Erani., *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori & Strategi* (Malang: UB Press, 2011)
- Zainal Arifin, Ahmad, *Akuntabilitas Keuangan Publik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015)